



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bengkalis.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Bengkalis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Kerjasama adalah kesepakatan antara Pihak BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pihak Lain, yang dibuat secara tertulis menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan Para Pihak yang terdiri dari kerjasama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah.
11. Kerjasama dengan Pihak Lain adalah Kesepakatan antara pihak BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pihak Lain.
12. Kerjasama Operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD Kabupaten Bengkalis dengan Pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
13. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
14. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Kabupaten Bengkalis kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa.

15. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Kabupaten Bengkalis dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Kabupaten Bengkalis.

BAB II KERJASAMA BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Ekonomis;
 - d. Sinergis;
 - e. Saling menguntungkan;
 - f. Kesepakatan Bersama;
 - g. Itikad Baik;
 - h. Persamaan Kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan;
 - k. Kepastian Hukum.
- (3) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD RSUD.
- (4) Tim Kerjasama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi :
 - a. Kerjasama Operasional;
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyiapan kesepakatan;
- d. Penandatanganan kesepakatan;
- e. Penyiapan perjanjian;
- f. Penandatanganan perjanjian; dan
- g. Pelaksanaan.

Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. Menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan :

- a. Penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
- b. Penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. Objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Manfaat kerjasama;
- c. Bentuk Kerjasama;
- d. Tahun Anggaran dimulainya kerjasama; dan
- e. Jangka Waktu kerjasama.

Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain :

- a. Identitas Para Pihak;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Objek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. Bentuk kerjasama;
- e. Sumber biaya; dan
- f. Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatungannya.

Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama paling sedikit memuat materi:

- a. Subjek kerjasama;
- b. Objek Kerjasama;
- c. Ruang Lingkup kerjasama;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Jangka waktu kerjasama;
- f. Keadaan memaksa/force majeure;
- g. Penyelesaian perselisihan; dan
- h. Pengakhiran kerjasama.

BAB V HASIL KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dilakukan pemantauan secara berkala oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
PEMUTUSAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pemutusan kerjasama.
- (2) Pemutusan kerjasama dapat dilakukan oleh Kedua Belah Pihak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kerjasama oleh Tim Kerjasama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Mei 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR...35